

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Patologi sebagai kajian dalam ilmu sosial mengacu pada gejala-gejala yang dianggap “*sakit*” dalam masyarakat. Cepatnya perubahan sosial yang tidak diimbangi dengan penyesuaian norma dan nilai seringkali menjadi penyebab utama dari fenomena tersebut. Istilah patologi sosial merujuk pada gejala-gejala sosial yang dianggap menyimpang, melanggar norma serta mengganggu keseimbangan sosial. Penyimpangan tersebut biasanya merupakan fenomena yang apabila dibiarkan dapat menumbuhkan kondisi yang memicu kriminalitas atau tindak kejahatan. Dapat diartikan bahwa ketidaskeseimbangan sosial dapat terjadi apabila norma atau aturan yang berlaku tidak mampu mengatur perilaku individu.²

Dampak dari patologi sosial tidak hanya dirasakan oleh individu, namun juga dirasakan oleh masyarakat atau komunitas sekitar mereka. Patologi sosial dapat melihat bahwa norma dan nilai yang dibentuk tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dimana dalam suatu masyarakat tetap ada oknum tertentu yang baik secara sengaja maupun tidak telah mengabaikan nilai dan norma yang berlaku.³ Individu atau kelompok yang berperilaku tidak sesuai norma tersebut dapat menimbulkan masalah sosial.

² Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, ed. Restu Damayanti, Cetakan Pe. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 13.

³ Novia Friska Sasambi, Veronike E.T.Salem, and Sangputri Sidik, “Fenomena Judi Menyabung Ayam (Sabung Ayam) Di Desa Talawaan Atas, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara,” *ETIC: Education And Social Science Journal* 2, no. 1 (2024): 33.

Masalah sosial sendiri dapat terjadi karena adanya kecacatan dalam interaksi sosial. Dapat diartikan bahwa patologi sosial digunakan untuk melihat, memahami, serta menganalisis masalah sosial yang ada dalam masyarakat.⁴

Patologi sosial membahas tentang berbagai masalah sosial yang apabila dibiarkan akan terus berkembang dan menyebabkan penurunan nilai dan norma. Dengan demikian masyarakat mulai kehilangan kepekaan terhadap nilai sosial dan norma yang seharusnya dijaga. Salah satu contoh patologi sosial yang sering muncul dalam masyarakat adalah perjudian. Sebagai salah satu tindakan yang sudah ada sejak zaman dulu, judi terus mengalami perkembangan. Jenis judi juga mulai beragam, dimulai dari taruhan ringan seperti permainan kartu, hingga yang lebih kompleks seperti kasino atau bahkan perjudian *online* seperti yang marak dilakukan saat ini. Kemudahan akses serta daya tarik dari taruhan yang diberikan menjadikan pelaku cenderung mengabaikan kerugian yang dialami.

Pelaku perjudian biasanya mengalami kecanduan yang disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengendalikan diri. Imbalan yang cukup besar menjadi daya tarik serta faktor utama yang memicu timbulnya harapan para pelaku untuk terus mendapatkan kemenangan.⁵ Meski dilarang dan terdapat aturan hukum dimana perjudian dijelaskan sebagai kediatan menyimpang dan

⁴ Zainudin Hasan, Marito Yolanda Tampubolon, and Neni Kusuma Dewi, "STUDI HUKUM TENTANG PERILAKU JUDI KARTU REMI DI MASYRAKAT KAMPUNG BANDAR KASIH KECAMATAN NEGERI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN," *SOL JUSTICIA* 6, no. 1 (2023): 25.

⁵ Rina Susanti, "JUDI ONLINE DAN KONTROL SOSIAL MASYARAKAT PEDESAAN (Online Gambling and Social Control of Rural Communities)," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya* 10, no. 1 (2021): 131.

meresahkan. Dalam beberapa masyarakat, perjudian seringkali dianggap sebagai suatu kebiasaan. Perjudian sudah dianggap kebiasaan yang dapat diterima dan menjadi suatu hiburan atau bahkan tradisi.⁶

Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan akan memiliki relasi yang erat karena persamaan kebiasaan. Sedangkan masyarakat yang kontra dengan tindakan tersebut akan merasa terganggu. Kerugian finansial, konflik keluarga, serta penurunan kualitas hidup, maupun meningkatnya angka kriminalitas kerap menjadi dampak yang dirasakan para pelaku. Namun cenderung memilih abai karena adanya beberapa faktor seperti rasa enggan untuk mencampuri urusan orang lain maupun hubungan sosial yang dekat dengan pelaku. Perjudian sebagai fenomena yang sudah biasa dilakukan dalam kehidupan sosial menjadi sulit diatasi.⁷

Tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi maupun hiburan, konstruksi sosial masyarakat yang cenderung membiarkan kegiatan tersebut juga menjadi faktor bagaimana perjudian tetap berlangsung. Hal ini biasa disebut dengan normalisasi dimana perilaku yang awalnya menyimpang mulai dianggap biasa dan wajar. Dengan adanya normalisasi, masyarakat tidak lagi melihat perjudian sebagai aktivitas yang perlu ditentang namun dianggap sebagai kebiasaan yang tidak perlu dikhawatirkan apabila tidak menimbulkan

⁶ Tiara Ramadhani Fitriani, Fitri Ramdhani Harahap, "Perjudian Berbasis Aplikasi Chip Higgs Domino: Studi Patologi Sosial Perilaku Masyarakat Kota Pangkalpinang," *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 4, no. 7 (2024).

⁷ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang," *Jurnal Sosiatri-Sosiologi* 7, no. 3 (2019): 338.

gangguan. Fenomena serupa juga terjadi pada masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.⁸

Perjudian di Dusun Petuk tidak hanya dipahami sebagai bentuk penyimpangan, tetapi justru menjadi bagian dari budaya lokal yang terus dipertahankan. Seiring berjalannya waktu aktivitas perjudian mulai mengalami pergeseran makna. Alih-alih dianggap sebagai perilaku menyimpang, keberadaan perjudian kartu pada dusun ini justru dianggap normal dan menjadi budaya lokal. Pelaku perjudian juga cenderung mengabaikan konsekuensi negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Dengan lingkungan yang mendukung, para pelaku akan merasa nyaman dan tidak memiliki rasa takut dalam mengikuti kegiatan perjudian.

Praktik perjudian pada awalnya dilakukan secara terbuka oleh masyarakat dan menjadi kegiatan yang dianggap lumrah dilakukan di rumah-rumah warga. Namun, seiring dengan ketatnya hukum yang berlaku dan adanya pengawasan dari pihak yang berwenang. Kegiatan perjudian mulai mendapat respon dan kemudian mulai dilakukan penertiban. Dengan adanya penertiban tersebut praktik perjudian sempat terhenti. Akan tetapi, pada akhirnya kegiatan perjudian dilakukan lagi oleh sebagian masyarakat secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari tindakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi praktik perjudian, kegiatan tersebut tidak sepenuhnya hilang dari kehidupan sosial masyarakat.

⁸ Eryanti, "Kegemaran Ibu-Ibu Rumah Tangga Pada Judi Kartu...25.

Perjudian di Dusun Petuk pada umumnya dilakukan secara berkelompok dengan pembagian peran seperti blandar, pemain, penyedia fasilitas, hingga pengawas. Adapun waktu pelaksanaan kegiatan tersebut biasanya dimulai sekitar pukul 14.00 dengan estimasi waktu yang tidak dapat ditentukan. Struktur tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perjudian berjalan secara terorganisir, meskipun waktu pelaksanaannya tidak dapat diprediksi. Akan tetapi, dalam kegiatan perjudian banyak individu yang terlibat baik secara aktif sebagai pemain atau sekedar menonton. Dengan demikian, praktik perjudian tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas ekonomi, namun juga sebagai bagian dari interaksi sosial.

Ditengah praktik perjudian yang masih berlangsung hingga saat ini, Dusun Petuk memiliki sejumlah pondok pesantren sebagai pusat keagamaan dan pusat Pendidikan Islam. Akan tetapi, keberadaan pondok pesantren tersebut tidak dijadikan tolok ukur terhadap penyimpangan yang terjadi. Perbedaan jarak antara pondok pesantren dengan lokasi dari kegiatan perjudian yang dilakukan sebagian masyarakat menunjukkan adanya pertentangan antara nilai religius dan praktik sosial masyarakat. Adanya normalisasi terhadap perjudian menunjukkan bahwa keberadaan pondok pesantren tidak sepenuhnya mampu mengubah kebiasaan yang sudah mengakar.

Kondisi perekonomian yang buruk terjadi karena penggunaan dana yang tidak seharusnya seperti uang belanja, biaya pendidikan, atau bahkan modal usaha. Dengan demikian, stabilitas rumah tangga juga akan terganggu dengan dampak ketegangan hubungan antar anggota keluarga. Selain itu, dampak yang

lebih luas dapat dilihat dari bagaimana kekhawatiran masyarakat terhadap pengaruh perjudian pada generasi muda khususnya anak-anak remaja. Akan tetapi, masyarakat yang kontra tersebut cenderung memilih untuk mengabaikan dan tidak menanggapi secara langsung.

Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat dapat menerima dan membiarkan kegiatan perjudian sebagai sesuatu yang wajar. Selain itu, normalisasi perjudian yang terjadi juga ditunjukkan oleh hasil observasi dimana kegiatan tersebut merupakan hal yang lumrah dibicarakan dalam lingkup masyarakat umum. Hal ini menunjukkan adanya patologi sosial yang mengalami normalisasi dalam masyarakat Dusun Petuk. Kondisi yang demikian dapat dijelaskan melalui patologi sosial dari Emile Durkheim yang menjelaskan bahwa norma, nilai, serta aturan lama yang tidak disesuaikan memicu individu maupun kelompok berada dalam kondisi yang tidak sesuai dan melakukan kegiatan yang mengabaikan bakat, kualifikasi, maupun aturan yang berlaku atau biasa disebut dengan penyimpangan.⁹

Berdasarkan tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam perjudian dan bagaimana proses normalisasi yang terjadi didalamnya. Penelitian dengan judul “PERJUDIAN KARTU SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL BARU (Studi Kasus Normalisasi Judi Pada Masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)” berusaha memahami bagaimana perilaku yang pada dasarnya bertentangan dengan norma yang

⁹ Ahmad Mubarak Muhammad Faris Agus Faishal, Irma Surayya Hanum, “SOLIDARITAS SOSIAL DAYAK BAHAU DALAM ROMAN LEGENDA LUBANG UNDAK KARYA JOHANSYAH BALHAM KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA,” *Ilmu Budaya: Jurnal Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* 7, no. 4 (2023): 1176.

berlaku dapat diterima dan menjadi bagian dari interaksi sosial. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fenomena perjudian dan proses normalisasinya dapat dilihat melalui perspektif sosiologis. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bentuk patologi sosial yang telah mengakar dalam struktur masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada kegiatan perjudian yang terjadi pada masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Selain itu, penelitian ini juga berfokus dalam meneliti bagaimana proses normalisasi judi sebagai patologi sosial dalam masyarakat. Berdasarkan fokus masalah yang diambil. Pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kegiatan perjudian pada masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana normalisasi judi terjadi pada masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian mengenai “PERJUDIAN KARTU SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL (Studi Kasus Normalisasi Judi Pada Masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)”. Pada dasarnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan fokus penelitian. Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Kegiatan perjudian pada masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
2. Mengetahui normalisasi judi terjadi pada masyarakat Dusun Petuk, Desa Puhrubuh, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.